

BAHAN MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA JANUARI 2026

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN RUPS LB

Hari, tanggal : Rabu, 7 Januari 2026

Jam : 14.00 WIB – selesai

Tempat : fisik : Menara BTN

Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat – 10130

Elektronik : *Electronic General Meeting System KSEI* (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI.

01

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Pertama: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

(1/2) Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”)
Pasal 94**

BUMN wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”)
Pasal 19 ayat (1)**

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”)
Pasal 42 huruf (a) dan (b)**

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar adalah sebagai berikut:

 - RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Mata Acara Pertama: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

(2/2) Dasar Hukum

Pasal 45 huruf (a) dan (c)

Dalam hal Perusahaan Terbuka memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

4. Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 5 ayat (4) huruf c angka (3)

- c. Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah:
(3) Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.

Pasal 23 ayat (6) huruf b angka (1)

- b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS adalah:
(1) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Pasal 25 ayat (5) huruf a

- a. RUPS untuk melakukan perubahan anggaran Dasar dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)

- 1) Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di Pasar Modal dan Perbankan;
- 2) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara Pertama: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Sehubungan dengan telah diterbitkannya UU BUMN No. 16 Tahun 2025, dan sesuai dengan surat Kepala BP BUMN Nomor 23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025, BUMN perlu segera melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan UU BUMN dimaksud. Selain itu, sehubungan dengan telah selesainya pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 18 November 2025 serta adanya arahan dari Otoritas Jasa Keuangan, maka perlu dilakukan perumusan kembali bunyi pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait kegiatan usaha yang dilaksanakan berlandaskan prinsip syariah.

Berdasarkan dasar hukum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka rencana perubahan Anggaran Dasar tersebut perlu ditetapkan oleh RUPS.

No.	Pokok Perubahan	Penjelasan
1.	Penyesuaian hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna	Penyederhanaan kewenangan saham Seri A Dwiwarna pada Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar merujuk pada ketentuan Pasal 4C UU BUMN.
2.	Penyesuaian Kegiatan Usaha Syariah	Sehubungan dengan telah dilakukannya pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 18 November 2025 serta adanya arahan dari Otoritas Jasa Keuangan agar Perseroan melakukan penyesuaian terkait kegiatan usaha syariah dalam Anggaran Dasar, maka Perseroan juga bermaksud untuk melakukan penyesuaian terkait kegiatan usaha syariah pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
3.	Penyesuaian persyaratan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris (termasuk larangan hubungan keluarga anggota Direksi dan Dewan Komisaris)	Sesuai dengan ketentuan Pasal 15A dan Pasal 27A UU BUMN, terdapat penyesuaian syarat seseorang dapat diangkat menjadi Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk diantaranya Adalah syarat Warga Negara Indonesia untuk Direksi, yang dapat diatur lain oleh BP BUMN, dan ketentuan larangan hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
4.	Masa Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Menunjuk surat BP BUMN Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025, bahwa untuk mencegah kekosongan hukum terkait dengan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, diperlukan pengaturan yang lebih detail pada Anggaran Dasar.
5.	Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dan mekanisme pengunduran diri rangkap jabatan Direksi	Sesuai dengan Pasal 15B dan Pasal 27B UU BUMN, perlu dilakukan penyesuaian rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anggaran Dasar.

No.	Pokok Perubahan	Penjelasan
6.	Alasan berhentinya jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Penyesuaian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 15E dan Pasal 27E UU BUMN.
7.	Kondisi berhentinya jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Penyesuaian ketentuan alasan berhentinya jabatan anggota Direksi, dimana selain meninggal dunia terdapat alasan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 15E UU BUMN dan Pasal 27E UU BUMN.
8.	Kewenangan Direksi untuk melakukan penetapan kebijakan	Penambahan ketentuan yang mengatur bahwa Direksi Perseroan berwenang untuk menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 3F ayat (2) huruf h UU BUMN dan kebijakan tertentu lainnya yang ditetapkan dalam rangka sinergi Perseroan dengan Holding Operasional.
9.	Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Internal	Penambahan ketentuan terkait pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Internal Perseroan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak (dhi. Holding Operasional).
10.	Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan ketentuan mengenai dasar kewenangan Direksi untuk melakukan perbuatan di luar dari yang tercantum pada Pasal 12 Anggaran Dasar untuk mengakomodir tindakan Direksi memberikan persetujuan sesuai dengan batas kewenangan melalui threshold yang ditetapkan oleh RUPS. Berlaku mutatis mutandis untuk Dewan Komisaris. - Penyesuaian mengenai kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
11.	Perbuatan Direksi yang perlu mendapatkan persetujuan RUPS, Holding Operasional dan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna	<p>Penambahan ketentuan mengenai sejumlah perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi Perseroan setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris, Holding Operasional dan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan patungan dan/atau anak Perusahaan yang merupakan BUMN; dan/atau - Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan patungan dan/atau anak Perusahaan bukan merupakan BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Holding Operasional.

No.	Pokok Perubahan	Penjelasan
12.	Hapus Tagih Piutang di Luar Pokok	Penyesuaian mekanisme pelaksanaan hapus tagih sesuai ketentuan UU BUMN, yaitu dilakukan setelah adanya persetujuan BPI Danantara.
13.	Penghapusbukuan aktiva tetap Perseroan dan Kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan hapus buku	Penyesuaian ketentuan pelaksanaan hapus buku sesuai UU BUMN dengan mengecualikan hapus buku yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha Perseroan serta penambahan ketentuan untuk melaporkan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih kepada BP BUMN dan BPI Danantara sesuai Pasal 62F UU BUMN.
14.	Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	Penyesuaian ketentuan persetujuan RJPP dan RKAP sesuai Pasal 15G UU BUMN yakni RKAP yang awalnya disetujui Dewan Komisaris, saat ini perlu disetujui oleh RUPS. Selanjutnya RUPS dapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui RKAP dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
15.	Laporan Tahunan	Penyesuaian muatan minimal Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 15H ayat (2) UU BUMN.

02

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

Mata Acara Kedua: Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

(1/2) Dasar Hukum:

1. UU BUMN

Pasal 15G

- 1) Direksi Persero wajib menyiapkan rencana kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 2) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- 3) Direksi Persero wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- 4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat juga anggaran tahunan Persero untuk tahun buku yang akan datang
- 5) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

2. UUPT

Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2)

- 1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- 2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2)

- 1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- 2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan

Mata Acara Kedua:

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

(2/2) Dasar Hukum:

4. Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 5 ayat (4) huruf c angka (3)

Hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah:

(3) Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.

Pasal 23 ayat (6) huruf b angka (1)

- b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS adalah:
- (1) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

Mata Acara Kedua:

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan UUPT dan UU BUMN, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") BUMN wajib disetujui oleh RUPS.

BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan dasar hukum di atas, melalui Surat Kepala BP BUMN Nomor No. S-56/BPU/11/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2025, menyampaikan usulan mata acara Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026. Hal ini dilakukan dalam rangka efektivitas pengambilan keputusan atas persetujuan RKAP.

03

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mata Acara Ketiga: Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

(1/2) Dasar Hukum

1. UU BUMN

Pasal 15 ayat (1)

1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.

Pasal 27 ayat (1)

1) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

2. UUPT

Pasal 94 ayat (1)

2) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

Pasal 111 ayat (1)

1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”)

Pasal 3 ayat (1)

1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 23

Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara Ketiga: Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

(2/2) Dasar Hukum

4. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 3/2023”)

Pasal 38

Mengatur proses pengangkatan anggota Direksi BUMN, antara lain terkait mekanisme, persyaratan uji kelayakan dan kepatutan serta keputusan RUPS untuk menetapkan anggota Direksi BUMN.

Pasal 42

Mengatur proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris BUMN, antara lain terkait mekanisme, persyaratan uji kelayakan dan kepatutan serta keputusan RUPS untuk menetapkan anggota Dewan Komisaris BUMN.

5. Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 5 ayat (4) huruf c angka (1) huruf c dan ayat (3)

c. Hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah:

(1) Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:

c) Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris

(3) Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.

Pasal 11 ayat (10)

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 14 ayat (12)

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Mata Acara Ketiga: Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan

Berdasarkan Surat BP BUMN Nomor SR-137/BPU/12/2025 tanggal 16 Desember 2025, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna telah mengusulkan tambahan Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang akan dimintakan persetujuan kepada Rapat.

Selanjutnya, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Terima kasih